



PROBLEMATIKA KESETARAAN GENDER DAN PERLINDUNGAN HAM DALAM PENERAPAN HUKUM

Marlini T¹, Jusmiwanti BJ²

^{1,2} Universitas Muhammdiyah Sumatera Barat, Indonesia

Email: marlinitanjung83@gmail.com



DOI: <https://doi.org/10.34125/jmp.v11i1.1831>

Sections Info

Article history:

Submitted: 13 January 2026

Final Revised: 24 January 2026

Accepted: 10 February 2026

Published: 22 February 2026

Keywords:

Gender Quality

Human Right

Law Enforcement

Gender Discrimination

Legal Protection



ABSTRAK

Gender equality and the protection of human rights are crucial issues in the social, political and legal context in Indonesia. This article aims to analyze the understanding and application of gender equality in a legal perspective, evaluate the challenges of human rights protection, and identify the problematic application of law in various sectors. This research uses a qualitative approach with a literature study method through documentation techniques and descriptive analysis. The results of the study show that although Indonesia has ratified international instruments such as CEDAW and has regulations that protect gender equality, its implementation still faces significant obstacles in the form of a wage gap, limited access to education for women in rural areas, injustice in inheritance law, and weak law enforcement against gender-based violence. Patriarchal cultural factors, gender bias of law enforcement officials, and lack of public legal awareness are the main obstacles. The implications of this research emphasize the need for gender-responsive legal reform, increasing the capacity of law enforcement officials, and strengthening public education and legal awareness as the basis for formulating inclusive and equitable legal policies to strengthen human rights protection in Indonesia.

ABSTRAK

Kesetaraan gender dan perlindungan hak asasi manusia (HAM) merupakan isu krusial dalam konteks sosial, politik, dan hukum di Indonesia. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pemahaman dan penerapan kesetaraan gender dalam perspektif hukum, mengevaluasi tantangan perlindungan HAM, serta mengidentifikasi problematika penerapan hukum di berbagai sektor. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka melalui teknik dokumentasi dan analisis deskriptif. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah meratifikasi instrumen internasional seperti CEDAW dan memiliki peraturan yang melindungi kesetaraan gender, implementasinya masih menghadapi hambatan signifikan berupa kesenjangan upah, keterbatasan akses pendidikan perempuan di pedesaan, ketidakadilan hukum waris, dan lemahnya penegakan hukum terhadap kekerasan berbasis gender. Faktor budaya patriarkal, bias gender aparat penegak hukum, dan kurangnya kesadaran hukum masyarakat menjadi penghambat utama. Implikasi penelitian ini menegaskan perlunya reformasi hukum yang responsif gender, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta penguatan pendidikan dan kesadaran hukum masyarakat sebagai dasar perumusan kebijakan hukum yang inklusif dan berkeadilan guna memperkuat perlindungan HAM di Indonesia.

Kata kunci: Kesetaraan Gender, Hak Asasi Manusia, Penerapan Hukum, Diskriminasi Gender, Perlindungan Hukum

PENDAHULUAN

Kesetaraan gender dan perlindungan hak asasi manusia (HAM) adalah dua isu yang sangat relevan dalam konteks sosial, politik, dan hukum di Indonesia maupun di seluruh dunia ([Manalu et al., 2024](#)). Selama beberapa dekade, berbagai inisiatif telah dilakukan untuk memastikan bahwa baik perempuan, laki-laki, maupun kelompok lainnya mendapatkan perlindungan hukum yang setara ([Judiasih, 2022](#)). Namun, meskipun terdapat perkembangan dalam kebijakan dan hukum, tantangan besar masih tetap ada. Kesetaraan gender tidak hanya melibatkan hak-hak perempuan, tetapi juga peran serta laki-laki dalam menciptakan masyarakat yang adil dan setara ([Rinaldi & Lumbaa, 2024](#); [Habib et al., 2025](#)). Pemahaman mengenai kesetaraan gender harus melibatkan pemahaman terhadap berbagai aspek, termasuk pendidikan, ekonomi, dan keadilan sosial, agar dapat diwujudkan secara komprehensif ([Lubis & Triadi, 2024](#)).

Penerapan hukum yang efektif dalam konteks kesetaraan gender membutuhkan komitmen kuat dari negara serta masyarakat. Meskipun terdapat regulasi yang melindungi hak-hak perempuan dan kelompok marginal lainnya, praktik diskriminatif masih sering terjadi dalam berbagai sektor kehidupan, termasuk di dunia kerja, pendidikan, dan hak sosial ([Triadi & Maryanto, 2024](#)). Tidak jarang, penerapan hukum yang ada tidak sesuai dengan tujuan untuk menciptakan kesetaraan, bahkan dalam beberapa kasus, hukum justru memperburuk ketidaksetaraan tersebut. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi lebih dalam mengenai efektivitas hukum yang ada dalam menciptakan keadilan bagi semua lapisan masyarakat ([Rozi & Muar, 2024](#); [Habib et al., 2025](#)).

Salah satu faktor yang menyebabkan kesenjangan antara kebijakan hukum dan implementasinya adalah faktor budaya. Dalam banyak masyarakat, termasuk Indonesia, terdapat persepsi budaya yang memperkuat stereotip gender, yang berpengaruh terhadap bagaimana hukum diterapkan ([Edwar, 2024](#); [Sutarman et al., 2024](#)). Selain itu, hukum juga harus mampu mengatasi berbagai masalah sosial yang berakar dari ketidakadilan struktural, yang kadang-kadang sangat sulit diubah dalam jangka pendek ([Triadi & Maryanto, 2024](#)). Hal ini menunjukkan bahwa penerapan hukum tidak dapat dipisahkan dari perubahan budaya dan pendidikan yang mendalam mengenai pentingnya kesetaraan gender ([Irawan, 2024](#)).

Pentingnya kesetaraan gender dalam penerapan hukum dapat dilihat pada tingkat global. Di banyak negara, termasuk Indonesia, kesetaraan gender masih menjadi salah satu masalah besar yang membutuhkan perhatian serius ([Nababan et al., 2024](#)). Upaya-upaya internasional seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) telah mendorong berbagai negara untuk mengadopsi kebijakan yang mendukung kesetaraan gender ([Setyowati, 2021](#)). Namun, meskipun telah ada upaya internasional, realitas di lapangan menunjukkan masih adanya kesenjangan dalam penerapan prinsip-prinsip kesetaraan tersebut dalam banyak aspek kehidupan ([Mursalim et al., 2025](#)).

Selain itu, perlindungan hak asasi manusia juga menjadi tantangan besar dalam konteks ini. Indonesia, meskipun telah memiliki sejumlah undang-undang yang melindungi HAM, masih sering menghadapi masalah dalam penerapannya, terutama ketika hak-hak tersebut bertentangan dengan nilai-nilai sosial atau budaya lokal ([Nasution & Ritonga, 2024](#)). Hal ini menambah kompleksitas dalam mengimplementasikan hukum yang berbasis pada nilai-nilai kesetaraan dan perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji berbagai problematika yang muncul dalam penerapan hukum di Indonesia terkait hak asasi manusia dan kesetaraan gender ([Lugmanul & Fauziati, 2022](#); [Ramdhan et al., 2024](#)).

Upaya yang lebih berfokus pada pendidikan dan kesadaran sosial juga menjadi kunci

dalam perubahan sosial menuju masyarakat yang lebih setara. Pendidikan yang mencakup pemahaman tentang hak asasi manusia dan kesetaraan gender dapat mempercepat proses perubahan dalam masyarakat ([Tue et al., 2025](#)). Namun, ini memerlukan pendekatan yang lebih holistik dan berkelanjutan, termasuk pelibatan masyarakat secara aktif dalam proses perubahan ([Arrasyid & Harahap, 2022](#)). Dalam konteks pendidikan, pendekatan multikulturalisme yang mengakomodasi keberagaman sosial juga penting untuk memastikan bahwa setiap individu, tanpa memandang gender, dapat memperoleh hak yang setara ([Yaya & Rusdiana, 2015](#); [Judiasih, 2022](#)).

Dalam menganalisis penerapan hukum terkait kesetaraan gender dan hak asasi manusia, perlu juga untuk mengidentifikasi peran negara, lembaga hukum, serta masyarakat. Negara harus berperan aktif dalam menyediakan landasan hukum yang adil dan setara, sementara lembaga penegak hukum harus mampu mengimplementasikan hukum dengan tegas dan adil ([Asnawi, 2013](#)). Masyarakat juga harus didorong untuk lebih sadar dan terlibat dalam proses menciptakan kesetaraan ini melalui berbagai saluran, baik dalam bentuk gerakan sosial maupun advokasi kebijakan ([Bisri et al., 2025](#); [Mayulu, 2025](#)).

Melihat tantangan-tantangan tersebut, tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk menganalisis berbagai problematika yang muncul dalam penerapan hukum terkait kesetaraan gender dan perlindungan hak asasi manusia ([Nazril et al., 2024](#)). Dengan mengidentifikasi akar masalah yang ada, diharapkan dapat ditemukan solusi-solusi praktis yang dapat meningkatkan efektivitas penerapan hukum dalam menciptakan keadilan dan kesetaraan di Indonesia ([Arifin & Handayani, 2024](#)). Analisis ini akan membahas lebih lanjut mengenai kesenjangan yang ada serta bagaimana perubahan dapat diupayakan dalam konteks penerapan hukum di Indonesia ([HARIANTO, 2025](#)).

Sesuai dengan latar belakang masalah atau fenomena yang telah dipaparkan di atas, timbul pertanyaan mendasar: Bagaimana kesetaraan gender dipahami dan diterapkan dalam perspektif hukum di Indonesia, serta upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mencapainya? Apa tantangan utama dalam perlindungan hak asasi manusia, khususnya terkait kesetaraan gender, dalam penerapan hukum di Indonesia? Apa problematika yang muncul dalam penerapan hukum terkait kesetaraan gender, baik dalam dunia kerja, pendidikan, dan keluarga? Apa saja tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh negara, lembaga hukum, dan masyarakat dalam memastikan penerapan hukum yang adil dan setara terkait kesetaraan gender dan hak asasi manusia?

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kesetaraan gender dipahami dan diterapkan dalam perspektif hukum di Indonesia, serta menilai upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mencapainya, mengevaluasi tantangan yang dihadapi dalam perlindungan hak asasi manusia terkait kesetaraan gender dalam penerapan hukum di Indonesia. mengidentifikasi problematika yang muncul dalam penerapan hukum terkait kesetaraan gender di sektor-sektor kehidupan seperti dunia kerja, pendidikan, dan keluarga. Serta memberikan rekomendasi mengenai langkah-langkah yang dapat diambil oleh negara, lembaga hukum, dan masyarakat untuk memperkuat penerapan hukum yang adil dan setara terkait kesetaraan gender dan perlindungan hak asasi manusia.

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat (1) Teoritis yang signifikan serta memberikan kontribusi terhadap pemahaman tentang kesetaraan gender, hak asasi manusia, dan penerapan hukum yang efektif di Indonesia, serta menyusun solusi terhadap tantangan dalam implementasinya. (2) Manfaat Praktis, Memberikan wawasan praktis bagi pembuat kebijakan, lembaga hukum, dan masyarakat dalam mengatasi permasalahan kesetaraan gender dan hak asasi manusia melalui

penerapan hukum yang lebih efektif dan setara.(3) Manfaat Sosial, Meningkatkan kesadaran sosial tentang pentingnya kesetaraan gender dan perlindungan hak asasi manusia melalui kebijakan hukum yang adil dan setara, yang bermanfaat bagi semua kelompok masyarakat. (4) Manfaat Kebijakan, Menyediakan bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan untuk merumuskan atau merevisi kebijakan dan hukum yang lebih efektif untuk kesetaraan gender dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi pustaka (Library research). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami, menafsirkan, dan mengkaji secara mendalam fenomena sosial dan hukum melalui analisis konsep, pemikiran, serta kerangka teoretis yang terdapat dalam berbagai sumber tertulis. Penelitian kualitatif menekankan pada pemahaman makna, konteks, dan proses, bukan pada pengukuran angka atau pengujian hipotesis statistik, sehingga relevan digunakan untuk mengkaji isu kesetaraan gender dan hak asasi manusia dalam penerapan hukum ([Creswell, 2014](#); [Moleong, 2017](#)).

Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai sumber utama data penelitian. Data sekunder diperoleh dari bahan pustaka berupa buku ilmiah, artikel jurnal, dokumen resmi, dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik penelitian. Penggunaan data sekunder dalam penelitian kualitatif bertujuan untuk memperoleh pemahaman konseptual dan teoretis yang komprehensif, serta memungkinkan peneliti untuk melakukan kajian mendalam terhadap gagasan dan temuan yang telah dikembangkan sebelumnya oleh para ahli ([Sugiyono, 2019](#); [Nazir, 2014](#)).

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi, yaitu dengan cara menelusuri, mengidentifikasi, dan mengkaji berbagai dokumen tertulis yang berkaitan dengan fokus penelitian. Teknik dokumentasi dalam penelitian kualitatif digunakan untuk menghimpun data yang bersifat konseptual dan normatif, sehingga peneliti dapat mengkaji isi dokumen secara sistematis dan kritis. Melalui teknik ini, peneliti dapat menelusuri perkembangan pemikiran, konsep, serta kebijakan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti ([Moleong, 2017](#); [Sugiyono, 2019](#)).

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Proses analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilah dan memfokuskan data yang relevan dengan tujuan penelitian, sedangkan penyajian data dilakukan dengan menyusun data secara sistematis sesuai dengan tema pembahasan. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan dengan menafsirkan makna data untuk memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap permasalahan penelitian ([Miles & Huberman, 2014](#); [Creswell, 2014](#)).

Keabsahan data dalam penelitian ini dijaga melalui teknik triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan dan mengkaji berbagai sumber pustaka yang berasal dari penulis dan perspektif yang berbeda. Triangulasi digunakan dalam penelitian kualitatif untuk meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan terhadap hasil penelitian. Dengan membandingkan berbagai referensi metodologis dan substansi kajian, peneliti dapat meminimalkan subjektivitas dan menghasilkan kesimpulan yang lebih objektif serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah ([Moleong, 2017](#); [Sugiyono, 2019](#)).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kesetaraan Gender dalam Penerapan Hukum

Kesetaraan gender dalam penerapan hukum merujuk pada konsep di mana individu,

terlepas dari jenis kelamin mereka, diperlakukan secara setara oleh sistem hukum dan diberi hak yang sama dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam perspektif hukum, kesetaraan gender berhubungan erat dengan hak asasi manusia, yang memandang bahwa setiap individu harus memiliki kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik ([Charity & Dewi, 2025](#)). Konsep ini telah banyak diatur dalam berbagai instrumen internasional, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), yang bertujuan untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi berdasarkan gender ([Mursalim et al., 2025](#)).

Di Indonesia, penerapan kesetaraan gender dalam hukum melibatkan sejumlah peraturan yang dirancang untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan memastikan mereka dapat berpartisipasi aktif dalam berbagai sektor, seperti pendidikan, pekerjaan, dan politik. Beberapa undang-undang yang ada, seperti Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), secara eksplisit mencantumkan prinsip kesetaraan gender ([Fajriando, 2016](#)). Meskipun demikian, pelaksanaan hukum ini di lapangan masih sering terkendala oleh norma sosial yang tidak setara serta persepsi budaya yang menganggap perempuan sebagai pihak yang lebih lemah dalam struktur masyarakat ([Harini et al., 2023](#)).

Upaya-upaya untuk mencapai kesetaraan gender melalui penerapan hukum telah dilakukan sejak lama, namun hasilnya masih belum sepenuhnya memadai. Salah satu upaya penting adalah melalui kampanye kesadaran hukum yang dilakukan oleh pemerintah dan organisasi non-pemerintah untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya kesetaraan gender ([Ananda et al., 2025](#)). Selain itu, peran lembaga penegak hukum, seperti polisi dan pengadilan, dalam memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan berbasis gender, juga merupakan langkah penting dalam memastikan penerapan hukum yang setara ([Audina, 2022](#)). Namun, meskipun peraturan-peraturan tersebut sudah ada, implementasi di lapangan sering kali terbentur oleh kurangnya pemahaman serta kebijakan yang belum sepenuhnya dijalankan secara konsisten oleh aparat penegak hukum ([Ramadhan et al., 2024](#)).

Contoh kasus yang menunjukkan ketidaksetaraan gender dalam penerapan hukum dapat ditemukan dalam bidang pekerjaan. Meskipun ada undang-undang yang melarang diskriminasi gender di tempat kerja, kesenjangan upah antara pria dan wanita tetap ada, bahkan di banyak sektor, perempuan seringkali menghadapi hambatan dalam mencapai posisi-posisi pimpinan ([Meliana et al., 2024](#)). Studi-studi menunjukkan bahwa meskipun perempuan memiliki kualifikasi yang setara, mereka sering kali tidak mendapatkan peluang yang sama dengan laki-laki dalam hal promosi dan pengembangan karier. Hal ini mencerminkan bagaimana norma sosial yang menganggap peran perempuan sebagai pekerjaan domestik masih sangat mempengaruhi penerapan hukum dalam dunia profesional ([Sugitanata & Rahmanita, 2024](#)).

Selain itu, dalam sektor pendidikan, meskipun pemerintah telah menetapkan kebijakan untuk memastikan akses pendidikan yang setara untuk semua, kenyataannya perempuan di beberapa daerah masih mengalami keterbatasan dalam mengakses pendidikan tinggi ([Ahyani et al., 2023](#)). Terutama di daerah-daerah pedesaan, ada anggapan bahwa pendidikan perempuan tidak setinggi pendidikan laki-laki karena lebih diprioritaskan untuk urusan rumah tangga. Praktik semacam ini menunjukkan bahwa meskipun ada kebijakan yang melindungi hak pendidikan perempuan, penerapannya masih dipengaruhi oleh faktor budaya dan persepsi yang mengakar dalam masyarakat ([Bisri et al., 2025](#)).

Ketidaksetaraan gender juga muncul dalam sektor keluarga, di mana hukum yang ada

seringkali lebih berpihak pada pria dalam hal hak waris dan pembagian harta bersama ([Hanisah & Sari, 2024](#)). Meskipun ada upaya untuk mengubah hukum waris yang lebih adil melalui beberapa revisi, seperti dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengakui hak perempuan atas harta bersama, dalam praktiknya, banyak perempuan masih diperlakukan tidak adil dalam pembagian warisan. Sering kali, perempuan dianggap tidak memiliki hak yang setara dalam mengelola kekayaan keluarga, yang menggambarkan adanya ketidaksetaraan dalam penerapan hukum waris di Indonesia ([Pramesi, 2021](#)).

Selain itu, penerapan hukum terhadap kekerasan berbasis gender, seperti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), juga menunjukkan bahwa meskipun ada undang-undang yang jelas, seringkali penegakannya kurang optimal ([Lubis & Triadi, 2024](#)). Laporan dari berbagai lembaga menunjukkan bahwa banyak korban kekerasan, terutama perempuan, enggan melaporkan karena takut akan stigma sosial dan ketidakpercayaan terhadap sistem peradilan ([Hadi et al., 2024](#)). Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara hukum yang ada dan praktik penegakannya di lapangan, yang memerlukan evaluasi lebih lanjut dalam hal efektivitas hukum ([Suryana & Rusdiana, 2015](#)).

Lebih jauh lagi, peran aparat penegak hukum dalam menerapkan hukum yang adil juga sering kali dipengaruhi oleh bias gender yang melekat pada individu-individu tersebut ([Judiasih, 2022](#)). Banyak kasus yang tidak diproses dengan baik karena adanya pandangan stereotip tentang peran gender, seperti anggapan bahwa perempuan lebih cenderung menjadi korban, atau laki-laki lebih cenderung menjadi pelaku kekerasan ([Inayati et al., 2016](#)). Oleh karena itu, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum untuk menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan gender adalah hal yang sangat penting untuk memastikan keadilan yang setara bagi semua pihak ([Shaleh et al., 2022](#)).

Penerapan kesetaraan gender dalam hukum tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah dan lembaga penegak hukum, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif masyarakat dalam mengubah persepsi dan norma sosial yang mendiskriminasi ([Irawan, 2024](#)). Pendidikan yang berbasis pada kesetaraan gender di sekolah-sekolah, serta kampanye kesadaran gender di tingkat masyarakat, dapat membantu mempercepat perubahan sosial yang mendukung kesetaraan. Oleh karena itu, upaya untuk mencapai kesetaraan gender tidak hanya terbatas pada perubahan kebijakan hukum, tetapi juga melibatkan pergeseran budaya dan sosial yang mendalam ([Rahayu, 2012](#)).

Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM)

Perlindungan hak asasi manusia (HAM) merupakan hal yang mendasar dalam sistem hukum internasional maupun nasional. Secara umum, HAM mengacu pada hak-hak dasar yang melekat pada setiap individu sejak lahir, tanpa membedakan jenis kelamin, ras, etnis, atau status sosial ([Shaleh et al., 2022](#)). Perlindungan ini dijamin oleh berbagai instrumen internasional, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial. Di Indonesia, perlindungan HAM juga diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan beberapa peraturan perundang-undangan lainnya ([Athahirah & Nurdin, 2022](#)). Meskipun demikian, implementasi perlindungan HAM di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk ketidaksetaraan gender yang menjadi salah satu masalah utama dalam penerapannya.

Dalam konteks Indonesia, tantangan dalam perlindungan HAM sangat dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, dan ekonomi yang mempengaruhi pemahaman serta penerapan hukum. Diskriminasi berbasis gender, misalnya, masih sering dijumpai dalam berbagai aspek kehidupan, seperti pendidikan, pekerjaan, dan keluarga ([Rozi & Muar, 2024](#)). Meskipun Indonesia telah meratifikasi konvensi internasional yang mengatur kesetaraan gender dan

perlindungan HAM, penerapan di lapangan seringkali terhambat oleh ketidaksesuaian antara norma hukum dengan norma sosial budaya yang ada dalam masyarakat ([Asnawi, 2013](#)). Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan perlindungan HAM, khususnya terkait kesetaraan gender, tidak hanya bergantung pada kebijakan hukum, tetapi juga pada perubahan sosial yang mendalam ([Yaya & Rusdiana, 2015](#)).

Kesetaraan gender dan perlindungan HAM memiliki hubungan yang sangat erat. Kesenjangan gender merupakan salah satu aspek penting dari hak asasi manusia yang harus dipenuhi oleh setiap negara. Dalam konteks hukum, hak perempuan untuk mendapatkan perlindungan yang setara dengan laki-laki adalah bagian integral dari perlindungan HAM secara keseluruhan ([Ahyani et al., 2023](#)). Sayangnya, meskipun telah ada berbagai regulasi yang menyebutkan perlindungan hak perempuan, praktik di lapangan masih menunjukkan adanya ketidaksetaraan, seperti kekerasan berbasis gender, ketimpangan upah, dan ketidaksetaraan dalam akses pendidikan ([Shaleh et al., 2022](#)). Oleh karena itu, perlindungan terhadap hak perempuan dalam konteks kesetaraan gender sangat penting untuk mewujudkan pemenuhan HAM secara menyeluruh ([Nababan et al., 2024](#)).

Dalam sektor pekerjaan, meskipun telah ada undang-undang yang mengatur tentang kesetaraan kesempatan kerja, kenyataannya perempuan seringkali masih menghadapi diskriminasi dalam bentuk kesenjangan upah dan keterbatasan akses terhadap posisi-posisi penting dalam perusahaan ([Sugitanata & Rahmanita, 2024](#)). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada perlindungan hukum, implementasi kesetaraan gender dalam dunia kerja masih sangat terbatas. Pada kenyataannya, banyak perempuan yang tidak mendapatkan hak yang setara, baik dalam hal promosi jabatan, akses pelatihan, maupun kompensasi finansial ([Hanisah & Sari, 2024](#)). Fenomena ini menuntut adanya evaluasi mendalam terhadap pelaksanaan kebijakan yang ada serta perlunya upaya yang lebih sistematis dalam menegakkan hukum untuk mencapai kesetaraan gender dalam dunia kerja ([Arrasyid & Harahap, 2022](#)).

Di sektor pendidikan, meskipun terdapat kebijakan untuk memberikan akses pendidikan yang setara bagi laki-laki dan perempuan, masih banyak perempuan di daerah-daerah tertentu yang tidak mendapatkan kesempatan yang sama dengan laki-laki. Faktor budaya yang menempatkan perempuan pada posisi yang lebih rendah dalam struktur sosial seringkali menjadi hambatan dalam mengakses pendidikan yang setara ([Charity & Dewi, 2025](#)). Ini menandakan adanya kesenjangan antara kebijakan hukum yang mengatur kesetaraan pendidikan dan kenyataan sosial yang mempengaruhi akses perempuan terhadap pendidikan tinggi. Pendidikan yang setara bagi perempuan merupakan salah satu aspek utama dalam perlindungan HAM, karena pendidikan merupakan kunci untuk mencapai kesetaraan dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi ([Arifin & Handayani, 2024](#)).

Selain pendidikan, salah satu sektor yang menunjukkan ketidaksetaraan gender adalah dalam hal kekerasan berbasis gender. Meskipun Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU KDRT), masih banyak perempuan yang menjadi korban kekerasan domestik dan tidak mendapatkan perlindungan yang memadai. Dalam banyak kasus, korban sering kali enggan melapor karena ketakutan akan stigma sosial atau ketidakpercayaan terhadap aparat penegak hukum ([Hadi et al., 2024](#)). Hal ini menuntut perhatian khusus dari pemerintah dan lembaga penegak hukum untuk mengimplementasikan peraturan dengan lebih efektif, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan terhadap perempuan yang menjadi korban kekerasan ([Fajriando, 2016](#)).

Tantangan lainnya adalah mengenai perlindungan hak perempuan dalam keluarga,

yang diatur dalam hukum waris dan pernikahan. Di beberapa daerah, hukum adat yang berlaku masih memberikan hak waris yang tidak setara antara laki-laki dan perempuan. Meskipun negara telah menetapkan hukum yang lebih setara, penerapan hukum waris di masyarakat masih dipengaruhi oleh norma sosial yang menempatkan perempuan pada posisi yang lebih rendah. Oleh karena itu, revisi hukum yang mengatur hak waris dan perlindungan perempuan dalam keluarga harus diperkuat untuk mengatasi ketidaksetaraan yang terjadi di masyarakat ([Ramdhan et al., 2024](#)).

Peran pendidikan multikultural dalam mengatasi ketidaksetaraan gender sangat penting, karena dapat membantu mengubah pandangan masyarakat terhadap perempuan dan kesetaraan gender. Pendidikan yang mengedepankan nilai-nilai multikulturalisme dapat memperkuat pemahaman tentang pentingnya kesetaraan hak dan perlindungan terhadap perempuan ([Ananda et al., 2025](#)). Selain itu, pendidikan yang berbasis pada kesetaraan gender dapat menciptakan perubahan sosial yang mendukung pemberdayaan perempuan dan penghapusan segala bentuk diskriminasi. Oleh karena itu, pendidikan multikultural menjadi ([Shaleh et al., 2022](#)) salah satu kunci dalam mempercepat perubahan sosial menuju masyarakat yang lebih adil dan setara ([Bisri et al., 2025](#)).

Akhirnya, tantangan terbesar dalam perlindungan HAM, khususnya kesetaraan gender, terletak pada implementasi hukum yang lebih efektif dan penegakan hukum yang adil. Meskipun telah ada banyak regulasi yang mengatur hak-hak perempuan dan kesetaraan gender, penerapannya seringkali terhambat oleh berbagai faktor eksternal, seperti budaya patriarkal, ketidakmampuan aparat penegak hukum, dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem hukum ([Ramdhan et al., 2024](#)). Oleh karena itu, untuk mewujudkan perlindungan hak asasi manusia yang sesungguhnya, dibutuhkan upaya kolektif dari pemerintah, masyarakat, dan lembaga penegak hukum untuk memastikan bahwa hukum dapat diterapkan dengan adil dan merata bagi semua lapisan masyarakat ([Shaleh et al., 2022](#)).

Problematika Aktual dalam Penerapan Hukum terkait Kesenjangan Gender

Penerapan hukum yang adil dan setara adalah elemen dasar dari sistem hukum yang menghormati hak asasi manusia (HAM), khususnya dalam konteks kesetaraan gender. Meskipun Indonesia memiliki berbagai peraturan yang bertujuan melindungi perempuan dan kelompok marginal lainnya, realitas di lapangan menunjukkan adanya ketidaksetaraan yang masih terjadi, baik dalam dunia kerja, pendidikan, maupun keluarga ([Habib et al., 2025](#)). Ketidaksetaraan ini tidak hanya berdampak pada perempuan, tetapi juga pada kelompok marginal yang rentan terhadap diskriminasi, yang menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan hukum dan implementasinya. Hal ini mendorong perlunya evaluasi mendalam mengenai efektifitas penerapan hukum di Indonesia ([Inayati et al., 2016](#)).

Di sektor pekerjaan, meskipun telah ada peraturan yang mengatur kesetaraan kesempatan kerja, diskriminasi gender dalam dunia kerja tetap menjadi masalah yang signifikan. Banyak perempuan, meskipun memiliki kualifikasi yang setara, masih menghadapi kesulitan dalam mendapatkan promosi atau kesempatan yang sama dengan laki-laki. Kesenjangan upah antara laki-laki dan perempuan juga masih menjadi masalah utama di banyak industri. Penelitian menunjukkan bahwa meskipun hukum mengatur hal ini, diskriminasi dalam penerapan kebijakan seringkali dipengaruhi oleh norma sosial yang menempatkan perempuan pada posisi subordinat dalam struktur sosial ([Pramesi, 2021](#)).

Pendidikan adalah sektor lain yang tidak terlepas dari masalah ketidaksetaraan gender. Di beberapa daerah, terutama di wilayah pedesaan, akses perempuan terhadap pendidikan yang setara dengan laki-laki masih terbatas. Norma sosial yang menganggap perempuan sebagai pihak yang lebih baik berada di rumah untuk mengurus keluarga seringkali

membatasi kesempatan mereka untuk melanjutkan pendidikan tinggi ([Manalu et al., 2024](#)). Meskipun ada kebijakan yang mengatur kesetaraan dalam pendidikan, implementasinya sering terkendala oleh pandangan tradisional yang mendalam dalam masyarakat. Oleh karena itu, penerapan hukum yang menuntut kesetaraan dalam pendidikan harus didukung dengan perubahan budaya yang mendalam agar efektif ([Ahyani et al., 2023](#)).

Dalam konteks keluarga, ketidaksetaraan gender sering kali muncul dalam hal warisan dan hak-hak perempuan dalam pernikahan. Meskipun undang-undang di Indonesia sudah mengakui hak perempuan dalam hal waris dan pembagian harta bersama, banyak masyarakat yang masih mempraktikkan hukum adat yang memberikan hak lebih besar kepada laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada hukum positif yang mendukung kesetaraan gender dalam keluarga, hukum adat yang berlaku sering kali mengalahkan penerapan hukum yang adil, menciptakan ketidaksetaraan dalam akses hak-hak ekonomi dan sosial bagi perempuan ([Ramdhan et al., 2024](#)).

Penerapan hukum yang tidak setara ini semakin terlihat dalam kasus-kasus kekerasan berbasis gender. Di Indonesia, meskipun ada Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU KDRT), banyak perempuan yang menjadi korban kekerasan rumah tangga tidak mendapatkan perlindungan yang memadai ([Habib et al., 2025](#)). Banyak dari mereka yang enggan melapor karena ketakutan terhadap stigma sosial atau tidak percaya terhadap sistem hukum yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada peraturan hukum yang jelas, ketidakpercayaan terhadap aparat penegak hukum dan kekuatan norma sosial yang ada, menyebabkan banyak perempuan tetap terjebak dalam situasi kekerasan ([Suryana & Rusdiana, 2015](#); [Banks & Banks, 2010](#)).

Pada tingkat yang lebih luas, ketidaksetaraan gender dalam penerapan hukum juga dipengaruhi oleh bias yang ada pada aparat penegak hukum. Penegakan hukum yang seharusnya adil dan setara terkadang dipengaruhi oleh stereotip gender yang ada dalam masyarakat ([Zatadini et al., 2023](#)). Sebagai contoh, dalam kasus kekerasan berbasis gender, seringkali ada anggapan bahwa perempuan lebih sering menjadi korban kekerasan, sedangkan laki-laki lebih sering dianggap sebagai pelaku. Bias semacam ini dapat mempengaruhi keputusan yang diambil oleh aparat penegak hukum, yang akhirnya menghambat pencapaian kesetaraan gender yang sesungguhnya ([Mursalim et al., 2025](#)).

Tantangan lainnya adalah mengenai efektivitas penerapan hukum yang melindungi hak asasi manusia dalam konteks kesetaraan gender. Meskipun Indonesia telah meratifikasi berbagai konvensi internasional yang melindungi hak-hak perempuan dan kesetaraan gender, kenyataannya implementasi di lapangan sering terhambat oleh norma sosial yang lebih kuat dan ketidakmampuan sistem hukum untuk beradaptasi dengan kebutuhan sosial yang berkembang. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya lebih lanjut untuk memastikan bahwa hukum yang ada benar-benar melindungi hak-hak perempuan dan kelompok marginal lainnya dengan cara yang efektif dan adil.

Selain masalah-masalah struktural, perlindungan hak asasi manusia yang berkaitan dengan kesetaraan gender juga terhambat oleh kurangnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat. Banyak individu, terutama perempuan, yang tidak mengetahui hak-hak mereka atau merasa takut untuk menuntut keadilan karena takut akan konsekuensi sosial ([Edwar, 2024](#)). Hal ini mengarah pada ketidakmampuan mereka untuk memanfaatkan mekanisme hukum yang ada untuk melindungi hak mereka. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hak-hak perempuan dan pentingnya kesetaraan gender dalam semua aspek kehidupan, mulai dari pendidikan hingga hukum keluarga ([Mayulu, 2025](#)).

Secara keseluruhan, penerapan hukum yang adil dan setara terkait kesetaraan gender di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari segi kebijakan hukum yang ada maupun dari segi budaya dan sosial ([Habib et al., 2025](#)). Meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan kesetaraan gender melalui kebijakan dan hukum yang lebih baik, implementasi yang konsisten dan efektif di lapangan masih menjadi masalah besar. Oleh karena itu, perlu adanya reformasi dalam sistem hukum dan perubahan budaya yang lebih mendalam untuk mencapai kesetaraan gender yang sesungguhnya.

Tantangan dan Hambatan dalam Penerapan Hukum yang Adil dan Setara

Penerapan hukum yang adil dan setara dalam konteks kesetaraan gender menghadapi sejumlah tantangan yang signifikan. Salah satu masalah utama adalah ketidakefektifan kebijakan hukum yang ada ([Triadi & Maryanto, 2024](#)). Meskipun Indonesia telah meratifikasi berbagai instrumen internasional yang mendukung kesetaraan gender, seperti Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), implementasi peraturan-peraturan ini masih terhambat oleh kurangnya penegakan hukum yang konsisten. Seringkali, kebijakan yang baik tidak diikuti dengan tindakan yang tegas dari aparat penegak hukum, yang menyebabkan tidak tercapainya tujuan kesetaraan yang diharapkan. Penelitian menunjukkan bahwa ketidaktegasan dalam menerapkan hukum dapat menyebabkan kesenjangan gender tetap terjadi, terutama di sektor pekerjaan dan keluarga ([Nasution & Ritonga, 2024](#)).

Selain itu, banyak kebijakan yang dirancang untuk mencapai kesetaraan gender tidak dilaksanakan dengan maksimal karena kurangnya sosialisasi yang efektif kepada masyarakat. Kebijakan yang baik pada dasarnya membutuhkan dukungan penuh dari masyarakat agar dapat diterima dan dilaksanakan secara konsisten. Tanpa adanya pendidikan hukum yang memadai, masyarakat cenderung tidak memahami atau bahkan mengabaikan hak-hak mereka, sehingga implementasi kebijakan tersebut terhambat. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kesadaran hukum melalui pendidikan yang berbasis pada kesetaraan gender agar kebijakan dapat diterapkan secara lebih efektif.

Faktor budaya dan sosial juga memainkan peran penting dalam memperparah kesenjangan gender. Di Indonesia, nilai-nilai budaya patriarkal yang telah ada sejak lama sering kali bertentangan dengan prinsip kesetaraan gender yang diatur dalam hukum. Hal ini terlihat dalam berbagai aspek kehidupan, seperti di dunia kerja, di mana perempuan sering kali dianggap kurang kompeten untuk memegang posisi penting atau di keluarga, di mana peran perempuan lebih sering diposisikan sebagai pengurus rumah tangga. Budaya semacam ini tidak hanya menghambat perempuan dalam mendapatkan hak yang setara, tetapi juga memperburuk diskriminasi gender yang ada dalam masyarakat ([Athahirah & Nurdin, 2022](#)).

Ketidaksetaraan dalam dunia kerja juga menjadi tantangan besar dalam penerapan hukum kesetaraan gender. Meskipun banyak negara, termasuk Indonesia, telah mengesahkan undang-undang yang melarang diskriminasi berbasis gender di tempat kerja, kenyataannya banyak perempuan yang masih menghadapi kesenjangan upah dan keterbatasan dalam meraih posisi tinggi di perusahaan. Banyak perusahaan yang secara implisit masih menganggap bahwa peran perempuan terbatas pada pekerjaan administratif atau posisi yang dianggap lebih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan hukum di sektor ini masih lemah, dan perlu ada reformasi dalam budaya perusahaan untuk mendukung kesetaraan gender yang lebih nyata.

Selain kesenjangan di dunia kerja, ketidaksetaraan gender juga terlihat dalam akses pendidikan, terutama di daerah-daerah pedesaan. Meskipun Indonesia telah menyatakan komitmennya untuk memberikan pendidikan yang setara bagi perempuan dan laki-laki,

realitas di lapangan masih menunjukkan adanya diskriminasi terhadap perempuan dalam hal akses pendidikan tinggi. Pendidikan sering kali dianggap sebagai hak laki-laki, sementara perempuan diharapkan untuk tinggal di rumah dan mengurus keluarga. Hal ini memperburuk kesenjangan gender di bidang pendidikan dan menunjukkan perlunya perubahan dalam pemahaman sosial mengenai peran perempuan dalam keluarga dan masyarakat.

Di sisi lain, peran hukum adat yang masih berlaku di beberapa daerah turut memperparah ketidaksetaraan gender, khususnya dalam hal warisan dan hak keluarga. Meskipun hukum nasional telah mengatur kesetaraan dalam pembagian warisan, masih banyak daerah yang mengikuti hukum adat yang lebih memihak pada laki-laki. Dalam banyak kasus, perempuan tidak mendapatkan hak waris yang setara dengan laki-laki, yang mencerminkan adanya ketidakadilan dalam penerapan hukum di tingkat lokal. Oleh karena itu, perlu ada penguatan terhadap hukum nasional agar lebih efektif menggantikan praktik hukum adat yang diskriminatif ini.

Tantangan besar lainnya terletak pada kurangnya penegakan hukum yang tegas dalam kasus kekerasan berbasis gender, seperti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Meskipun Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang KDRT telah diundangkan, banyak perempuan yang menjadi korban kekerasan tidak melaporkan kejadian tersebut karena takut akan stigma sosial atau ketidakpercayaan terhadap aparat penegak hukum. Penegakan hukum dalam kasus KDRT sering kali terhambat oleh norma sosial yang menganggap bahwa urusan rumah tangga adalah masalah pribadi yang tidak seharusnya diungkapkan ke publik. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan hukum yang melindungi perempuan masih sangat lemah dan memerlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat.

Tantangan dalam penerapan hukum juga muncul dari peran aparat penegak hukum yang tidak sepenuhnya bebas dari bias gender. Banyak kasus yang tidak diproses dengan baik karena aparat penegak hukum, baik itu polisi maupun hakim, memiliki pandangan stereotip tentang peran gender. Bias ini dapat mempengaruhi keputusan yang diambil, misalnya dengan menilai kasus kekerasan berbasis gender sebagai masalah yang kurang serius, atau dengan menempatkan perempuan dalam posisi yang lebih lemah dalam kasus-kasus yang melibatkan hak-hak keluarga. Oleh karena itu, pelatihan mengenai kesetaraan gender bagi aparat penegak hukum sangat penting untuk memastikan bahwa hukum diterapkan secara adil.

Sebagai solusi untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, diperlukan reformasi dalam penerapan hukum yang lebih sensitif terhadap isu-isu gender. Selain itu, pendidikan mengenai hak-hak perempuan dan kesetaraan gender perlu lebih ditekankan di tingkat masyarakat. Pendidikan multikultural yang mengedepankan nilai-nilai kesetaraan gender juga dapat membantu mengubah pandangan masyarakat yang masih dipengaruhi oleh budaya patriarkal. Melalui pendidikan yang berbasis pada kesetaraan, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami pentingnya perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan mendukung perubahan sosial yang lebih adil.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki kerangka hukum kesetaraan gender melalui instrumen nasional (UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, UU No. 23 Tahun 2004 tentang KDRT) dan internasional (CEDAW, DUHAM), implementasinya masih menghadapi kesenjangan signifikan antara norma hukum dan praktik lapangan. Perlindungan HAM terkait kesetaraan gender terhambat

oleh faktor sosial, budaya, dan ekonomi yang menyebabkan diskriminasi berbasis gender masih terjadi di berbagai sektor. Problematika aktual yang muncul meliputi: kesenjangan upah dan keterbatasan akses kepemimpinan bagi perempuan di dunia kerja; akses pendidikan tidak setara terutama di pedesaan; ketidakadilan hukum waris yang masih menerapkan hukum adat diskriminatif; serta lemahnya penegakan hukum terhadap KDRT akibat stigma sosial dan ketidakpercayaan terhadap sistem peradilan. Keberhasilan perlindungan HAM memerlukan tidak hanya kebijakan hukum yang kuat, tetapi juga perubahan sosial mendalam dan peningkatan kesadaran masyarakat.

REFERENSI

- Ahyani, H., Putra, H. M., Muharir, M., Sa'diyah, F., Kasih, D. K., Mutmainah, N., & Prakasa, A. (2023). Prinsip-Prinsip Keadilan Berbasis Ramah Gender (Maslahah) Dalam Pembagian Warisan Di Indonesia. *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)*, 5(1), 73–100. <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol5.iss1.art6>
- Amir, A., Afnita, A., Zuve, F. O., & Erlianti, G. (2024). Education and Application of Digital Media in Creation and Documentation Artery Based Service Letter. *JERIT: Journal of Educational Research and Innovation Technology*, 1(1), 36–42. <https://doi.org/10.34125/jerit.v1i1.5>
- Ananda, D., Aprillianda, E., & Sari, C. K. (2025). Pendidikan Perempuan sebagai Katalisator Perubahan Sosial dan Kesetaraan Gender. *Pengertian: Jurnal Pendidikan Indonesia (PJPI)*, 3(1), 39–54. <https://doi.org/10.61930/pjpi.v3i1.1041>
- Arifin, Z., & Handayani, E. P. (2024). Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Konteks Pelaksanaan Hukum Pidana Pers. *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*, 2(4), 48–61.
- Arrasyid, F., & Harahap, A. A. (2022). ASAS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI INDONESIA: PERSPEKTIF CEDAW. *HUNILA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Integrasi Peradilan*, 1(1), 1–9.
- Asnawi, H. S. (2013). Membongkar Positivisme Hukum Dalam Kuhp Perspektif Hukum Islam Upaya Menegakkan Keadilan Ham Kaum Perempuan Di Indonesia. *Nizham Journal of Islamic Studies*, 1(1), 1–18.
- Athahirah, A. U., & Nurdin, N. (2022). *Hak Asasi Manusia (HAM), Gender dan Demokrasi: sebuah tinjauan teoritis dan praktis*. CV. Sketsa Media.
- Audina, D. J. (2022). Kesetaraan gender dalam perspektif hak asasi manusia. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 2(4), 148–154.
- Bisri, M. M., Maharani, S. I., & Elhanuna, B. N. (2025). Transformasi Instrumen Internasional dalam Pelindungan Pekerja Migran Perempuan dan Implikasinya terhadap Kebijakan Nasional. *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*.
- Charity, M. S., & Dewi, G. A. A. P. (2025). PERAN HUKUM DALAM MEWUJUDKAN KESETARAAN GENDER DI RUANG PUBLIK DAN PRIVAT. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(10). <https://doi.org/10.62281/nm9es338>
- Edwar, M. (2024). Hambatan Penegakan HAM Terhadap Kesetaraan Gender Di Dunia Kerja Dalam Budaya Patriarki. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN: 3031-8882*, 2(1), 380–387. <https://doi.org/10.62379/0jax1s04>
- Fajriando, H. (2016). Masalah Hukum Implementasi Pemenuhan Hak Atas Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin (Law Problems In Implementing of Right Fulfillment on Legal Aids To The Poor). *Jurnal Ham*, 7(2), 125–140.
- Habib, M., Kurniawan, T. M., Evarista, V., Ardiansyah, R., & Kencana, V. L. (2025).

- Implementasi Prinsip Kesetaraan Gender dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia. *Journal of Mandalika Literature*, 6(2), 325–334.
- Hadi, M., Saputra, H., & Faozan, M. (2024). HAK ASASI MANUSIA DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM. *Familia: Jurnal Hukum Keluarga*, 5(2), 135–152.
- Hanisah, F., & Sari, N. K. (2024). Pemberdayaan Perempuan Melalui Perkumpulan Untuk Mendorong Kesetaraan Gender. *Jurnal Dedikasi Hukum*, 4(2), 202–215. <https://doi.org/10.22219/jdh.v4i2.33193>
- HARIANTO, S. D. W. I. (2025). AGAMA DAN PERUBAHAN SOSIAL: MENDORONG KESETARAAN GENDER DALAM KONTEKS KEAGAMAAN DAN MASYARAKAT KONTEMPORER. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(02), 282–308.
- Harini, N., Suhariyanto, D., Indriyani, I., Novaria, N., Santoso, A., & Yuniarti, E. (2023). Pendampingan Pemberdayaan Masyarakat dalam Meningkatkan Perekonomian Desa. *Amalee: Indonesian Journal of Community Research and Engagement*, 4(2), 363–375. <https://doi.org/10.37680/amalee.v4i2.2834>
- Inayati, I. N., Widanti, A., & Lucyati, A. (2016). Ketentuan tentang sunat perempuan dikaitkan dengan asas gender dan nondiskriminatif. *Soepra Jurnal Hukum Kesehatan*, 2(1), 61–73. <https://doi.org/10.24167/shk.v2i1.810>
- Irawan, A. D. (2024). Politik Perempuan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Tantangan Menuju Kesetaraan Gender. *Prosiding Seminar Hukum Aktual*, 2(5), 151–167.
- Judiasih, S. D. (2022). Implementasi kesetaraan gender dalam beberapa aspek kehidupan bermasyarakat di Indonesia. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 5(2), 284–302.
- Lubis, R., & Triadi, I. (2024). Menganalisis kesetaraan gender dalam perspektif konstitusi (studi tentang perlindungan hak asasi manusia). *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research*, 1(3b), 892–901.
- Manalu, Y., Simatupang, R. H. R., & Silaen, C. F. B. R. (2024). Kesetaraan Gender Dalam Bingkai Kebinekaan Indonesia. *Journal Of Law And Social Society*, 1(1), 27–40.
- Mayulu, S. (2025). Menakar Supremasi Hukum dalam Menjamin Hak Asasi Manusia: Antara Prinsip Ideal dan Realitas Implementasi di Indonesia. *Judge: Jurnal Hukum*, 6(03), 398–411.
- Meliana, S., Salimi, M., & Suhartono, S. (2024). Penerapan Model Problem Based Learning (PBL) dengan Media Audiovisual untuk Meningkatkan Hasil Belajar IPA tentang Perubahan Wujud Benda Akibat Kalor. *Kalam Cendekia: Jurnal Ilmiah Kependidikan*, 12(1). <https://doi.org/10.20961/jkc.v12i1.76019>
- Mursalim, M., Aswad, H., & Wiranti, W. (2025). Antinomy Modern And Myth Culture: Dimensi Gender Dalam Legislasi Di Indonesia. *Jurnal Civic Hukum*, 10(1).
- Nababan, G. O., Nababan, T. O., & Lestari, D. P. (2024). Efektivitas Penerapan Kesenjangan Gender Dalam Mendapatkan Perlakuan Yang Sama Di Dunia Kerja Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* | E-ISSN: 3031-8882, 2(1), 547–556.
- Nasution, A. N., & Ritonga, S. H. H. (2024). Keterwakilan Perempuan Pada Lembaga Penyelenggara Pemilu Sebagai Hak Asasi Manusia. *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*, 2(5), 42–52.
- Nazril, M. M., Juliandi, D., Hikmah, L. J., Nabela, N., Nazmah, F., & Putera, M. L. S. (2024). Implementasi Hukum HAM di Indonesia: Tantangan dan Solusi. *Perspektif Administrasi Publik Dan Hukum*, 1(4), 1–15.
- Pramesi, N. A. (2021). Implementasi Maqasid Syari'ah Dalam Gagasan Pembaharuan Undang-Undang Perkawinan Indonesia Yang Berkeadilan Gender (Studi Terhadap Counter Legal Draft

Kompilasi Hukum Islam).

- Rahayu, N. (2012). Kesenjangan Gender Dalam Aturan Hukum Dan Implementasinya Di Indonesia Gender Equality In The Rule Of Law In Indonesian And Implementation. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 9(1), 15–32.
- Ramadhan, M. A., Marzuki, I., Wibowo, B., Arifin, Z., & Puspitasari, R. (2024). Maraknya Catcalling (Pelecehan Verbal) Ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana dan HAM. *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*, 2(4), 158–166.
- Rinaldi, R., & Lumbaa, Y. (2024). Kesenjangan Gender “Perjuangan Perempuan dalam Menghadapi Diskriminasi.” *Tuturan: Jurnal Ilmu Komunikasi, Sosial Dan Humaniora*, 2(3), 242–251.
- Rozi, A. F., & Muar, M. R. (2024). Keadilan Gender dalam Hukum Waris Islam (Studi Komparatif antara Hukum Waris Faraid dan Prinsip Kesenjangan Gender di Era Modern). *ASASI: Journal of Islamic Family Law*, 5(1), 64–79.
- Setyowati, E. (2021). Konvensi internasional CEDAW: Kiprah PBB dalam menghapus diskriminasi wanita & dukungan Indonesia melalui ratifikasi. *Jurnal Artefak*, 8(2), 127–136.
- Shaleh, A. I., Pertiwi, D. A. A., & Shalihah, F. (2022). Kendala Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Perempuan: Tinjauan Convention On The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW). *Ad-Dariyah: Jurnal Dialektika, Sosial Dan Budaya*, 3(2), 48–56.
- Sugitanata, A., & Rahmanita, F. (2024). Pendidikan kesetaraan gender bagi anak sebagai langkah kritis menuju masa depan yang lebih cerah. *Jurnal El-Hamra: Kependidikan Dan Kemasyarakatan*, 9(1), 35–42.
- Sutarman, T., Hanifatusholihah, H., Panggabean, H., Marta, R. F., & Kurniawati, L. S. M. W. (2024). Stereotip Gender pada Budaya Patriarki Indonesia Sebagai Hambatan Pekerja Perempuan Berperan Ganda. *Komunikologi: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, 21(02).
- Triadi, I., & Maryanto, M. (2024). Pengaruh Politik Hukum Terhadap Kesenjangan Gender di Dunia Kerja. *Begawan Abioso*, 15(1), 29–40.
- Tue, F., Melo, R. H., Samatowa, L., & Asrul, A. (2025). PERAN PENDIDIKAN DALAM MENDORONG KESETARAAN GENDER DI MASYARAKAT. *Normalita (Jurnal Pendidikan)*, 12(3).
- Yolanda, N. S., & Laia, N. (2024). Practicality of Mathematics Learning Media Using Applications PowToon. *JERIT: Journal of Educational Research and Innovation Technology*, 1(1), 27–35. <https://doi.org/10.34125/jerit.v1i1.4>
- Zafari, K. A., & Iskandar, M. Y. (2024). Interactive Multimedia Development With The Autorun Pro Enterprise Ii Application Version 6.0 In Ict Guidance In Secondary Schools. *JERIT: Journal of Educational Research and Innovation Technology*, 1(1), 20–26. <https://doi.org/10.34125/jerit.v1i1.3>
- Zatadini, N., Iqbal, M. G., & Viqria, A. A. (2023). Perempuan dan Kesenjangan Gender: Analisis Teoritis dalam Perspektif Filsafat Hukum. *Jurnal Hukum Legalita*, 5(2), 232–239.

Copyright holder:

© Author

First publication right:

Jurnal Manajemen Pendidikan

This article is licensed under:

CC-BY-SA